

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pengertian pajak secara umum dapat didefinisikan sebagai pungutan yang ditujukan kepada warga negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari beberapa sektor, salah satunya adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar dimana perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan yaitu wajib pajak badan.

Dalam APBN 2017, total penerimaan pajak mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,3% dari tahun sebelumnya dengan jumlah Rp 1.498,9 triliun. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) dalam APBN 2017 memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan perpajakan sebesar 52,6% dengan jumlah Rp 787,7 triliun. PPh Non Migas OP memiliki kontribusi lebih besar yaitu 51,7% dibandingkan PPh Badan. PPh Badan memberikan kontribusi sebesar Rp 362,8 triliun, sedangkan PPh OP sebesar Rp 388,8 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peran yang cukup penting dalam penerimaan negara.

Dalam penghitungan pajaknya perusahaan menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Darmadi, 2013). Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (Supramono, 2010 dalam Darmadi, 2013). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya dalam bentuk prosentase (%). Tarif pajak efektif adalah perbandingan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan jumlah penghasilan atau laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif dapat memberikan gambaran bagi perusahaan dalam menekan kewajiban pajak (Zulkarnaen, 2015). Semakin rendah tarif pajak efektif suatu perusahaan, maka kinerja perusahaan semakin meningkat.

Tarif pajak efektif merupakan salah satu cara untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif pada suatu perusahaan. Manajemen pajak adalah tindakan yang dapat dilakukan manajemen untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan wajar, tetapi jumlah yang dibayarkan sekecil mungkin. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak dengan menggunakan strategi-strategi yaitu fungsi perencanaan perpajakan. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tindakan ini sering disebut dengan tindakan agresif dalam perpajakan. Meiliza (2013) berpendapat bahwa pada dasarnya manajemen pajak tidak bertentangan dengan undang-undang

melainkan dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan undang-undang sehingga manajemen pajak bukan merupakan tindakan ilegal.

Mekanisme tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan salah satu cara yang dapat mempengaruhi tindakan manajemen pajak perusahaan. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengaturan yang diterapkan dalam perusahaan dengan melibatkan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sesuai dengan sistem yang dikendalikan perusahaan. Masalah keagenan terjadi disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara pihak prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen perusahaan). Ketimpangan informasi yang dimiliki oleh manajemen memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen pajak.

Irawan dan Fahmarita (2012) berpendapat bahwa penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Rapat Umum Pemegang saham. Semakin tinggi penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan maka perusahaan akan menjadi lebih efisien dan efektif dalam pembayaran pajak dan pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan manajemen pajak. Salah satu penerapan mekanisme *corporate governance* dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi kepada manajemen. Pemberian kompensasi

bertujuan untuk memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu melalui manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak.

Selain *corporate governance*, terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi potensi tindakan manajemen pajak pada suatu perusahaan. Menurut Noor dkk dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan besar dianggap lebih berpeluang untuk melakukan manajemen pajak. Hal ini disebabkan oleh perusahaan besar memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak. Sedangkan perusahaan kecil tidak memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen pajak. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui total aset perusahaan. Semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, berlaku sebaliknya semakin kecil total aset perusahaan maka semakin kecil ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar peluang untuk melakukan manajemen pajak.

Adanya fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi manajemen pajak. Fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah berupa penurunan tarif sebesar 5% bagi perusahaan yang memiliki kepemilikan saham publik minimal sebesar 40% sehingga dikenakan tarif sebesar 20%. Dengan adanya fasilitas perpajakan yang diberikan, diharapkan perusahaan dapat membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas perpajakan memberikan peluang bagi perusahaan untuk

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas perpajakan yang memberikan penurunan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

Hasil penelitian Darmadi (2013) memberikan bukti bahwa fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Imelia (2015) membuktikan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Gunawan (2016).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan dan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *corporate governance* (komisaris independen dan kompensasi manajemen) berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh antara mekanisme *corporate governance* (komisaris independen dan kompensasi manajemen) terhadap manajemen pajak.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak
3. Memberikan bukti empiris pengaruh antara fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang berkaitan dengan manajemen pajak.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan manajemen pajak. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* melalui komisaris independen dan kompensasi manajemen, ukuran perusahaan dan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis dan keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang digunakan pada penelitian ini, pengembangan hipotesis dan model analisis yang digunakan.

### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi, definisi dan operasionalisasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

### **BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.